



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gilang Prasetya Alias Ucok;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Luhur Lk XIV Gg. Jambu No. 147 A Kel. Sei Sikambing C-11 Kec. Medan Helvetia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Gilang Prasetya Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andreas B. Sinambela, S.H.,M.H., Halman Simanullang, S.H., Dimas Hutabarat, S.H., Cindy B. Doloksaribu, S.H., Daniel Limbong, S.H.,M.H., Rointan Br Manullang, S.H.,M.H dan Armini Nainggolan, S.H Masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 7 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 03 September 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG PRASETYA Als UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG PRASETYA Als UCOK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa yang sering-an-ringannya;
- Dan/atau

Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Namun sebelum Bapak Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan, mohon perlu juga kiranya Majelis mempertimbangkan bahwa :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini kita selalu diajarkan kalau tujuan Pemidanaan bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam terhadap para pelaku tindak pidana, tetapi tujuan penjatuhan pidana adalah lebih kepada arah pembinaan dan bentuk pertanggung jawaban yang seimbang terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karenanya kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Bapak Hakim Yang Mulia agar mengambil putusan yang seadil-adilnya dan benar-benar berangkat dari hati nurani;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa GILANG PRASETYA Als UCOK pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Asrama Kel. Sei Sikambing C-11 Kec. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang ke Jln Asrama Kel.Dwi Kora Kec. Medan Helvetia dengan tujuan untuk mengatur pemutaran mobil, setelah terdakwa sampai melakukan pengaturan pemutaran mobil terdakwa duduk-duduk di kafe alau sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang ke rumah dan menemui ibunya yang bernama HALIJAH SARAGIH dan HALIJAH SARAGIH memberikan uang Rp. 5.000,- kepada terdakwa lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat korban pergi bersama temannya, kemudian tidak berapa lama korban kembali ke Jalan Asrama Kel. Dwi Kora Kec. Medan Helvetia untuk melakukan pengaturan pemutaran mobil, lalu terdakwa mengatakan kepada korban "kau kan sudah dari tadi siang di sini, kan sudah banyak kau dapat uang, aku baru saja pengaturan disini aku belum dapat uang, janganlah kau ganggu aku dulu" lalu korban menjawab "apa mau kau"

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, lalu korban menarik terdakwa ke pinggir jalan tepatnya di depan kafe dan korban memukul terdakwa dan terdakwa membalas pukulan itu, kemudian korban mengambil sebilah pisau dari sebuah steling yang ada di depan kafe dan korban mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah terdakwa dan terdakwa berusaha menghindari. Kemudian terdakwa berlari ke arah dapur kafe dan mengambil satu buah gunting dan langsung mendatangi korban yang ada di depan kafe, lalu terdakwa langsung mengayunkan gunting tersebut ke arah tubuh korban dan mengenai leher sebelah kiri korban dan korban langsung memegang leher yang mengeluarkan darah akibat tikam itu dan berjalan ke arah rumah sakit Hermina lalu terdakwa mengikuti korban dari belakang sampai rumah sakit terdakwa ketemu dengan security yang bernama TASYA SUCIARIANI di rumah sakit tersebut lalu TASYA SUCIARIANI menanyakan apa yang dilakukan terdakwa pada korban lalu terdakwa mengatakan bahwa leher korban ditusuk oleh terdakwa lalu terdakwa di antarkan ke ruang IGD setelah terdakwa melihat korban dirawat, kemudian terdakwa meminjam handphone milik security dan langsung menghubungi HALIJAH SARAGIH (ibu terdakwa) dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sakit melihat keadaan korban. kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah sakit dan melarikan diri ke Bogor dan terdakwa sampai di Bogor pada tanggal 25 April 2024, kemudian karena terdakwa merasa ketakutan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bogor, kemudian pada tanggal 05 Mei 2024 petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia.

• Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.25/IV/2024/RS BHAYANGKARA tanggal 23 April 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Ismurrizal,SH,M.H, Sp.F menyatakan pada korban di jumpai :

- Penutup Jenazah : Dijumpai kain batik panjang warna coklat dengan ukuran panjang dua ratus dua puluh lima sentimeter lebar seratus tujuh sentimeter, Dijumpai kain batik panjang warna coklat dengan ukuran panjang dua ratus sepuluh sentimeter lebar seratus dua sentimeter
- Pakaian Jenazah : Dijumpai popok dewasa warna putih
- Tanda-tanda kematian :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam Mayat :
Dijumpai pada tengkuk,
punggung, pinggang, bokong, yang hilang
dengan penekanan

Kuku Mayat : Dijumpai kuku mayat pada anggota gerak atas
dan anggota gerak bawah, yang sukar
dilawan

Pemeriksaan Luar :

- Gigi : Jumlah gigi geligi dua puluh tujuh

- Leher : Dijumpai luka tusuk pada
leher sisi kiri yang sudah dijahit dengan
benang warna hitam sebanyak empat jahitan,
dengan panjang dua sentimeter, jarak dari
garis tengah tubuh delapan sentimeter, dari
liang telinga kiri dua belas sentimeter. Ketika
jahitan dibuka dijumpai luka tusuk, dengan
ukuran panjang dua koma lima sentimeter
lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman
empat belas sentimeter jarak dari garis tengah
tubuh delapan sentimeter, dari liang telinga kiri
dua belas sentimeter, Dijumpai bekuan-
bekuan darah, Dijumpai luka memar pada
leher kiri (tepat dibawah telinga kiri) berwarna
kemerahan dengan ukuran panjang enam
sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari
garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, dari
liang telinga kiri empat sentimeter, Dijumpai
luka memar sekitar luka tusuk berwarna
kemerahan dengan ukuran panjang delapan
sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter,
jarak dari garis tengah tubuh delapan
sentimeter dari liang telinga kiri dua belas
sentimeter

- Bahu : Dijumpai luka memar berwarna
kemerahan setengah puncak bahu, dengan
ukuran panjang lima belas sentimeter lebar
sembilan sentimeter.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki
- Anggota Gerak atas :
Dijumpai luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri tujuh sentimeter, dari siku kiri tiga sentimeter
- Leher :
Kulit Leher bagian dalam : pada pembukaan kulit leher kiri dijumpai resapan darah yang luas setentang luka tusuk pada leher kiri sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, kedalam empat belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter Pada pembukaan otot leher kiri dijumpai resapan darah dan bekuan-bekuan darah dengan ukuran panjang sebilan sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter
- Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh nadi besar leher kiri
- Tulang Dada : Dijumpai resapan darah pada bagian atas tulang dada bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter
- Paru Kanan : Dijumpai paru-paru kanan berwarna pucat
- Paru Kiri : Dijumpai paru-paru kiri berwarna pucat
- Lambung : Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair, tidak dijumpai bau yang merangsang
- Hati : Pucat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



- Limpa : Pucat
- Ginjal kanan dan kiri : Pucat

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, berkumis, rambut hitam lurus
- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada leher kiri, luka memar pada leher kiri, luka memar pada bahu kiri, luka memar pada lengan atas kiri
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada leher kiri, dijumpai memar pada otot leher kiri dan bekuan-bekuan darah otot leher kiri, terputusnya pembuluh nadi besar leher kiri, resapan darah pada bagian atas tulang dada sisi dalam

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak disebabkan terputusnya pembuluh darah leher kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 338

KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa GILANG PRASETYA Als UCOK pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Asrama Kel. Sei Sikambing C-11 Kec. Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang ke Jln Asrama Kel.Dwi Kora Kec. Medan Helvetia dengan tujuan untuk mengatur pemutaran mobil, setelah terdakwa sampai melakukan pengaturan pemutaran mobil terdakwa duduk-duduk di kafe alau sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang ke rumah dan menemui ibunya yang bernama HALIJAH SARAGIH dan HALIJAH SARAGIH memberikan uang Rp. 5.000,- kepada terdakwa lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat korban pergi bersama temannya, kemudian tidak berapa lama korban kembali ke Jalan Asrama Kel. Dwi Kora Kec. Medan Helvetia untuk melakukan pengaturan pemutaran

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



mobil, lalu terdakwa mengatakan kepada korban "kau kan sudah dari tadi siang di sini, kan sudah banyak kau dapat uang, aku baru saja pengaturan disini aku belum dapat uang, janganlah kau ganggu aku dulu" lalu korban menjawab "apa mau kau" kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, lalu korban menarik terdakwa ke pinggir jalan tepatnya di depan kafe dan korban memukul terdakwa dan terdakwa membalas pukulan itu, kemudian korban mengambil sebilah pisau dari sebuah steling yang ada di depan kafe dan korban mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah terdakwa dan terdakwa berusaha menghindar. Kemudian terdakwa berlari ke arah dapur kafe dan mengambil satu buah gunting dan langsung mendatangi korban yang ada di depan kafe, lalu terdakwa langsung mengayunkan gunting tersebut ke arah tubuh korban dan mengenai leher sebelah kiri korban dan korban langsung memegang leher yang mengeluarkan darah akibat tikam itu dan berjalan ke arah rumah sakit Hermina lalu terdakwa mengikuti korban dari belakang sampai rumah sakit terdakwa ketemu dengan security yang bernama TASYA SUCIARIANI di rumah sakit tersebut lalu TASYA SUCIARIANI menanyakan apa yang dilakukan terdakwa pada korban lalu terdakwa mengatakan bahwa leher korban ditusuk oleh terdakwa lalu terdakwa di antarkan ke ruang IGD setelah terdakwa melihat korban dirawat, kemudian terdakwa meminjam handphone milik security dan langsung menghubungi HALIJAH SARAGIH (ibu terdakwa) dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sakit melihat keadaan korban. kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah sakit dan melarikan diri ke Bogor dan terdakwa sampai di Bogor pada tanggal 25 April 2024, kemudian karena terdakwa merasa ketakutan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bogor, kemudian pada tanggal 05 Mei 2024 petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia.

- Berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.25/IV/2024/RS BHAYANGKARA tanggal 23 April 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Ismurrizal,SH,M.H, Sp.F menyatakan pada korban di jumpai :

- Penutup Jenazah : Dijumpai kain batik panjang warna coklat dengan ukuran panjang dua ratus dua puluh lima sentimeter lebar seratus tujuh sentimeter, Dijumpai kain batik panjang warna coklat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang dua ratus sepuluh sentimeter lebar seratus dua sentimeter

- Pakaian Jenazah : Dijumpai popok dewasa warna putih

- Tanda-tanda kematian :

- Lebam Mayat :

Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang, bokong, yang hilang dengan penekanan

Kuku Mayat

: Dijumpai kuku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, yang sukar dilawan

Pemeriksaan Luar :

- Gigi : Jumlah gigi geligi dua puluh tujuh

- Leher : Dijumpai luka tusuk pada leher sisi kiri yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sebanyak empat jahitan, dengan panjang dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, dari liang telinga kiri dua belas sentimeter. Ketika jahitan dibuka dijumpai luka tusuk, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman empat belas sentimeter jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, dari liang telinga kiri dua belas sentimeter, Dijumpai bekuan-bekuan darah, Dijumpai luka memar pada leher kiri (tepat dibawah telinga kiri) berwarna kemerahan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, dari liang telinga kiri empat sentimeter, Dijumpai luka memar sekitar luka tusuk berwarna kemerahan dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : Dijumpai luka memar berwarna kemerahan setentang puncak bahu, dengan ukuran pajang lima belas sentimeter lebar Sembilan sentimeter.
- Alat Kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki
 - Anggota Gerak atas :
Dijumpai luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri tujuh sentimeter, dari siku kiri tiga sentimeter
- Leher :
Kulit Leher bagian dalam : pada pembukaan kulit leher kiri dijumpai resapan darah yang luas setentang luka tusuk pada leher kiri sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, kedalam empat belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter Pada pembukaan otot leher kiri dijumpai resapan darah dan bekuan-bekuan darah dengan ukuran panjang sebilan sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter
 - Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh nadi besar leher kiri
 - Tulang Dada : Dijumpai resapan darah pada bagian atas tulang dada bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter
 - Paru Kanan : Dijumpai paru-paru kanan berwarna pucat
 - Paru Kiri : Dijumpai paru-paru kiri berwarna pucat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lambung : Pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair, tidak dijumpai bau yang merangsang
- Hati : Pucat
- Limpa : Pucat
- Ginjal kanan dan kiri : Pucat

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, berkumis, rambut hitam lurus
- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada leher kiri, luka memar pada leher kiri, luka memar pada bahu kiri, luka memar pada lengan atas kiri
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada leher kiri, dijumpai memar pada otot leher kiri dan bekuan-bekuan darah otot leher kiri, terputusnya pembuluh nadi besar leher kiri, resapan darah pada bagian atas tulang dada sisi dalam

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak disebabkan terputusnya pembuluh darah leher kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kintan Maharani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya peristiwa perampasan nyawa orang lain;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jln Asrama Kel. Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetia, tindak pidana kejahatan atau penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia;
 - Bahwa terdakwa menikam leher korban menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange sehingga korban meninggal dunia, Tindak Pidana tersebut di lakukan terhadap abang tiri saksi An. PANJI SATRIA, lk, 33 Thn, Mocok-mocok, Islam, Alamat Jln Budi Luhur Gg. Jambu No.147.A Kel. Sei Kambing C-II Kec. Medan Helvetia;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 wib sewaktu saksi di rumah, ibu yang bernama HALIJAH SARAGIH menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa korban sedang berada di rumah sakit Hermina dan menyuruh saksi untuk mengecek keadaan korban;
 - Bahwa setelah saksi sampai di rumah sakit korban sudah berada di Ruang IGD karena mengalami luka tusuk dibagian leher sebelah kiri dan saksi mendapat informasi dari security yang menikam korban adalah terdakwa di Jln Asrama Kel. Sei Kambing C-II Kec. Medan Helvetia tepatnya di depan rumah sakit Hermina, saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa namun belum ketemu sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Helvetia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiyaan itu dan akibatnya korban meninggal dunia karena korban mengalami luka tusuk dibagian leher kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Halijah Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya peristiwa perampasan nyawa orang lain;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 wib, ketika saksi berada di masjid melaksanakan sholat saksi di hubungi seseorang dan mengatakan kalau korban dan terdakwa berkelahi dan korban sudah dibawa ke rumah sakit dan kondisinya kejang-kejang, kemudian saksi menghubungi saksi Kinanti Maharani dan menyuruhnya langsung ke rumah sakit dan saksi juga langsung menuju ke rumah sakit;
 - Bahwa saat saksi sampai di rumah sakit dan mengecek keadaan korban yang sudah tidak sadarkan diri karena mengalami luka tikam di leher sebelah kiri dan saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 09.12 wib pihak rumah sakit Hermeni menjelaskan bahwa korban telah meninggal duniadan petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia melakukan autopsi terhadap korban
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiyaan itu dan akibatnya korban meninggal dunia dan sepengetahuan saksi terdakwa sama korban sering bertengkar namun pertengkaran antara

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang adik, lalu korban dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai pak ogah di jln Asrama Kel.Sei Sikambing C-II Kec. Medan Helvetiatepatnya di depan rumah sakit Hermina;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Aria Trinanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya peristiwa perampasan nyawa orang lain;

- Bahwa pada hari Senin 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 wib sewaktu saksi bertugas sebagai security di Rumah Sakit Hermina, tiba-tiba saksi melihat korban berjalan ke rumah sakit Hermina sambil memegang lehernya yang sudah dalam keadaan berdarah;

- Bahwa kemudian teman-teman saksi membantu korban masuk ke ruangan IGD untuk dirawat, lalu saksi bersama temannya bernama Dina pergi kedepan kafe karena saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di kafe tersebut, dan saksi bertanya pada terdakwa " kenapa kalian?" lalu terdakwa menjawab "Abang saya yang duluan kak, waktu aku mengatur pemutaran mobil,abangku datang marah-marah lalu aku ditarik ke depan kafe, kemudian abangku mengambil pisau dari steling bubur dan abangku mau menikam aku tapi aku mengelak, makanya aku tikam dia pakai gunting";

- Bahwa saksi mengajak terdakwa ke rumah sakit melihat keadaan korban dan tetapi sebelumnya terdakwa meminjam Hp pegawai kafe dan menghubungi orangtuanya, setelah terdakwa melihat kondisi korban terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi orang tua terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat lagi keberadaan terdakwa, tidak berapa lama keluarga korban datang dan saksi meninggalkan korban dan keluarganya di ruang IGD. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 09.12 wib saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Tasya Suciariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 wib sewaktu saksi bertugas sebagai security di Rumah Sakit Hermina, tiba-tiba saksi melihat korban berjalan ke rumah sakit Hermina sambil memegang lehernya yang sudah dalam keadaan berdarah, kemudian teman-teman saksi membantu korban masuk ke ruangan IGD untuk dirawat;
 - Bahwa saksi bersama temannya bernama Dina pergi kedepan kafe karena saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di kafe tersebut, dan saksi bertanya pada terdakwa "kenapa kalian?" lalu terdakwa menjawab "Abang saya yang duluan kak, waktu aku mengatur pemutaran mobil, abangku datang marah-marah lalu aku ditarik ke depan kafe, kemudian abangku mengambil pisau dari steling bubur dan abangku mau menikam aku tapi aku mengelak, makanya aku tikam dia pakai gunting";
 - Bahwa saksi mengajak terdakwa ke rumah sakit melihat keadaan korban dan tetapi sebelumnya terdakwa meminjam Hp pegawai kafe dan menghubungi orangtuanya, setelah terdakwa melihat kondisi korban terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi orang tua terdakwa, setelah itu saksi tidak melihat lagi keberadaan terdakwa, tidak berapa lama keluarga korban datang dan saksi meninggalkan korban dan keluarganya di ruang IGD;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 09.12 wib saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan penganiyaan yang mengakibatkan meninggal dunia karena korban mau menikam terdakwa menggunakan pisau namun terdakwa langsung menikam leher korban menggunakan gunting;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi Dina Ayu Wulandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan;
 - Bahwa pada hari Senin 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 wib sewaktu saksi bertugas sebagai security di Rumah Sakit Hermina, tiba-tiba saksi melihat korban berjalan ke rumah sakit Hermina sambil memegang lehernya yang sudah dalam keadaan berdarah;
 - Bahwa kemudian teman-teman saksi membantu korban masuk ke ruangan IGD untuk dirawat, lalu saksi bersama temannya bernama Tasya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kedepan kafe karena saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di kafe tersebut, dan saksi mengatakan pada terdakwa” kenapa kalian?” lalu terdakwa menjawab”Abang saya yang duluan kak, waktu aku mengatur pemutaran mobil,abangku datang marah-marah lalu aku ditarikke depan kafe;

- Bahwa kemudian abangku mengambil pisau dari steling bubur dan abangku mau menikam aku tapi aku mengelak, makanya aku tikam dia pakai gunting” Lalu Tasya mengajak terdakwa ke rumah sakit melihat keadaan korban tetapi sebelumnya terdakwa meminjam Hp pegawai kafe dan menghubungi orangtuanya dan saksi bersama Tasya membawa terdakwa ke ruang IGD, lalu saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 09.12 wib saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan penganiyaan yang mengakibatkan meninggal dunia karena korban mau menikam terdakwa menggunakan pisau namun terdakwa langsung menikam leher korban menggunakan gunting;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan perampasan terhadap nyawa orang lain;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 terdakwa menyerahkan dirike Porlerta Bogor, kemudian pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 terdakwa dijemput oleh Petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia dan langsung dibawa ke polsek Medan Helvetia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 wib di Jln Asrama Kel. Sei Sikambing C-II Kec.Medan Helvetia terdakwa melakukan penganiyaan dan menyebabkan korban meninggal dunia, korban merupakan abang tiri terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa datang ke Jln Asrama Kel.Dwi Kora Kec. Medan Helvetia dengan tujuan untuk mengatur pemutaran mobil, setelah terdakwa samapai melakukan pengaturan pemutaran mobil terdakwa duduk-duduk di kafe. Sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang ke rumah dan menemui ibunya saksi Halijah Saragih dan memberikan uang Rp. 5.000,- kepada terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa kembali ke Jln Asrama Kel.Dwi Kora Kec. Medan Helvetia, sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat korban pergi bersama temannya yang tidak dikenal terdakwa lalu terdakwa langsung melakukan pengaturan pemutar mobil di tempat tersebut. Tidak berapa lama korban kembali ke tempat tersebut dan melakukan pengaturan pemutar mobil, lalu terdakwa mengatakan kepada korban "kau kan sudah dari tadi siang di sini, kan sudah banyak kau dapat uang, aku baru saja pengaturan disini aku belum dapat uang, janganlah kau ganggu aku dulu" lalu korban menjawab "apa mau kau" disitulah terjadi pertengkaran anatar terdakwa dan korban, korban menarik terdakwa ke pinggir jalan tepatnya di depan kafe dan korban kembali memukul terdakwa dan terdakwa membalas pukulan itu, kemudian korban mengambil sebilah pisau dari sebuah steling yang ada di depan kafe dan korban mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah terdakwa dan terdakwa berusaha menghindar;

- Bahwa terdakwa berlari ke arah dapur kafe dan mengambil satu buah gunting dan langsung mendatangi korban yang ada di depan kafe, lalu terdakwa langsung mengayunkan gunting tersebut ke arah tubuh korban dan mengenai leher sebelah kiri korban dan korban langsung memegang leher yang mengeluarkan darah akibat tikam itu dan berjalan ke arah rumah sakit Hermina dan terdakwa mengikuti korban dari belakang sampai rumah sakit terdakwa ketemu dengan security perempuan di rumah sakit tersebut dan security itu menanyakan apa yang dilakukan terdakwa pada korban dan terdakwa di antarkan ke ruang IGD setelah terdakwa melihat korban dirawat;

- Bahwa terdakwa meminjam Hp security dan langsung menghubungi ibu terdakwa dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sakit melihat keadaan korban kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah sakit dan melarikan diri ke Bogor dan terdakwa sampai di Bogor pada tanggal 25 April 2024, karena terdakwa merasa ketakutan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bogor dan pada tanggal 05 Mei 2024 petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia menjemput terdakwa dan memboyongnya ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang ke Jln Asrama Kel.Dwi Kora Kec. Medan Helvetia dengan tujuan untuk mengatur pemutaran mobil, setelah terdakwa sampai melakukan pengaturan pemutaran mobil terdakwa duduk-duduk di kafe alau sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang ke rumah dan menemui ibunya yang bernama HALIJAH SARAGIH dan HALIJAH SARAGIH memberikan uang Rp. 5.000,- kepada terdakwa lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat korban pergi bersama temannya, kemudian tidak berapa lama korban kembali ke Jalan Asrama Kel. Dwi Kora Kec. Medan Helvetia untuk melakukan pengaturan pemutaran mobil, lalu terdakwa mengatakan kepada korban "kau kan sudah dari tadi siang di sini, kan sudah banyak kau dapat uang, aku baru saja pengaturan disini aku belum dapat uang, janganlah kau ganggu aku dulu" lalu korban menjawab "apa mau kau";
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, lalu korban menarik terdakwa ke pinggir jalan tepatnya di depan kafe dan korban memukul terdakwa dan terdakwa membalas pukulan itu, kemudian korban mengambil sebilah pisau dari sebuah steling yang ada di depan kafe dan korban mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah terdakwa dan terdakwa berusaha menghindari;
- Bahwa kemudian terdakwa berlari kearah dapur kafe dan mengambil satu buah gunting dan langsung mendatangi korban yang ada di depan kafe, lalu terdakwa langsung mengayunkan gunting tersebut kearah tubuh korban dan mengenai leher sebelah kiri korban dan korban langsung memegang leher yang mengeluarkan darah akibat tikam itu dan berjalan kearah rumah sakit Hermina lalu terdakwa mengikuti korban dari belakang sampai rumah sakit terdakwa ketemu dengan security yang bernama TASYA SUCIARIANI di rumah sakit tersebut lalu TASYA SUCIARIANI menanyakan apa yang dilakukan terdakwa pada korban lalu terdakwa mengatakan bahwa leher korban ditusuk oleh terdakwa lalu terdakwa di antarkan ke ruang IGD setelah terdakwa melihat korban dirawat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam handphone milik security dan langsung menghubungi HALIJAH SARAGIH (ibu terdakwa) dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sakit melihat keadaan korban. kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah sakit dan melarikan diri ke Bogor dan terdakwa sampai di Bogor pada tanggal 25 April 2024, kemudian karena terdakwa merasa ketakutan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bogor, kemudian pada tanggal 05 Mei 2024 petugas Kepolisian Polsek Medan Helvetia menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.25/IV/2024/RS BHAYANGKARA tanggal 23 April 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Ismurrizal,SH,M.H, Sp.F menyatakan pada korban di jumpai :

- Penutup Jenazah : Dijumpai kain batik panjang warna coklat dengan ukuran panjang dua ratus dua puluh lima sentimeter lebar seratus tujuh sentimeter, Dijumpai kain batik panjang warna coklat dengan ukuran panjang dua ratus sepuluh sentimeter lebar seratus dua sentimeter

- Pakaian Jenazah : Dijumpai popok dewasa warna putih

- Tanda-tanda kematian :

- Lebam Mayat :
Dijumpai pada tengkuk, punggung,pinggang,bokong, yang hilang dengan penekanan

- Kuku Mayat : Dijumpai kuku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, yang sukar dilawan

Pemeriksaan Luar :

- Gigi : Jumlah gigi geligi dua puluh tujuh

- Leher : Dijumpai luka tusuk pada leher sisi kiri yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sebanyak empat jahitan, dengan panjang dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, dari liang telinga kiri dua belas sentimeter. Ketika jahitan dibuka dijumpai luka tusuk, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman empat belas sentimeter jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, dari liang telinga kiri dua belas sentimeter, Dijumpai bekuan-bekuan darah, Dijumpai luka memar pada leher kiri (tepat dibawah telinga kiri) berwarna kemerahan dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, dari liang telinga kiri empat sentimeter, Dijumpai luka memar sekitar luka tusuk berwarna kemerahan dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter

- Bahu : Dijumpai luka memar bewarna kemerahan setentang puncak bahu, dengan ukuran pajang lima belas sentimeter lebar Sembilan sentimeter.

- Alat Kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki

- Anggota Gerak atas :
Dijumpai luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri tujuh sentimeter, dari siku kiri tiga sentimeter

- Leher :
Kulit Leher bagian dalam : pada pembukaan kulit leher kiri dijumpai resapan darah yang luas setentang luka tusuk pada leher kiri sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, kedalam empat belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter Pada pembukaan otot leher kiri dijumpai resapan darah dan bekuan-

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekuan darah dengan ukuran panjang
sebilan sentimeter lebar satu sentimeter,
jarak dari garis tengah tubuh delapan
sentimeter dari liang telinga kiri dua belas
sentimeter

- Pembuluh darah leher : Dijumpai
terputusnya pembuluh nadi besar leher kiri
- Tulang Dada : Dijumpai
resapan darah pada bagian atas tulang dada
bagian belakang dengan ukuran panjang
tiga sentimeter lebar tiga sentimeter
- Paru Kanan : Dijumpai paru-
paru kanan berwarna pucat
- Paru Kiri : Dijumpai paru-
paru kiri berwarna pucat
- Lambung : Pada
pembukaan kkantung lambung dijumpai
sisa-sisa makanan berbentuk cair, tidak
dijumpai bau yang merangsang
- Hati : Pucat
- Limpa : Pucat
- Ginjal kanan dan kiri : Pucat

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki,
berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan
gemuk, warna kulit sawo matang, berkumis, rambut hitam lurus
 - Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada leher kiri, luka memar
pada leher kiri, luka memar pada bahu kiri, luka memar pada lengan atas
kiri
 - Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada leher kiri,
dijumpai memar pada otot leher kiri dan bekuan-bekuan darah otot leher
kiri, terputusnya pembuluh nadi besar leher kiri, resapan darah pada
bagian atas tulang dada sisi dalam
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati
lemas oleh karena pendarahan yang banyak disebabkan terputusnya
pembuluh darah leher kiri akibat trauma benda tajam.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Gilang Prasetya Alias Ucok yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang ke Jln Asrama Kel.Dwi Kora Kec. Medan Helvetia dengan tujuan untuk mengatur pemutaran mobil, setelah terdakwa sampai melakukan pengaturan pemutaran mobil terdakwa duduk-duduk di kafe alau sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang ke rumah dan menemui ibunya yang bernama HALIJAH SARAGIH dan HALIJAH SARAGIH memberikan uang Rp. 5.000,- kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat korban pergi bersama temannya, kemudian tidak berapa lama korban kembali ke Jalan Asrama Kel. Dwi Kora Kec. Medan Helvetia untuk melakukan pengaturan pemutaran mobil, lalu terdakwa mengatakan kepada korban "kau kan sudah dari tadi siang di sini, kan sudah banyak kau dapat uang, aku baru saja pengaturan disini aku belum dapat uang, janganlah kau ganggu aku dulu" lalu korban menjawab "apa mau kau" kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, lalu korban menarik terdakwa ke pinggir jalan tepatnya di depan kafe dan korban memukul terdakwa dan terdakwa membalas pukulan itu;

Menimbang, bahwa korban mengambil sebilah pisau dari sebuah steling yang ada di depan kafe dan korban mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah terdakwa dan terdakwa berusaha menghindar. Kemudian terdakwa berlari kearah dapur kafe dan mengambil satu buah gunting dan langsung mendatangi korban yang ada di depan kafe, lalu terdakwa langsung mengayunkan gunting tersebut kearah tubuh korban dan mengenai leher sebelah kiri korban dan korban langsung memegang leher yang mengeluarkan darah akibat tikam itu dan berjalan kearah rumah sakit Hermina lalu terdakwa mengikuti korban dari belakang sampai rumah sakit terdakwa ketemu dengan security yang bernama TASYA SUCIARIANI di rumah sakit tersebut lalu TASYA SUCIARIANI menanyakan apa yang dilakukan terdakwa pada korban lalu terdakwa mengatakan bahwa leher korban ditusuk oleh terdakwa lalu terdakwa di antarkan ke ruang IGD setelah terdakwa melihat korban dirawat;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam handphone milik security dan langsung menghubungi HALIJAH SARAGIH (ibu terdakwa) dan menyuruhnya untuk datang ke rumah sakit melihat keadaan korban. kemudian terdakwa langsung meninggalkan rumah sakit dan melarikan diri ke Bogor dan terdakwa sampai di Bogor pada tanggal 25 April 2024, kemudian karena terdakwa merasa ketakutan pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polresta Bogor, kemudian pada tanggal 05 Mei 2024 petugas Kepolisian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Medan Helvetia menjemput terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasi Visum Et Repertum No.25/IV/2024/RS BHAYANGKARA tanggal 23 April 2024 dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan dengan kesimpulan hasil diagnose dari dr. Ismurrizal,SH,M.H, Sp.F menyatakan pada korban di jumpai :

- Penutup Jenazah : Dijumpai kain batik panjang warna coklat dengan ukuran panjang dua ratus dua puluh lima sentimeter lebar seratus tujuh sentimeter, Dijumpai kain batik panjang warna coklat dengan ukuran panjang dua ratus sepuluh sentimeter lebar seratus dua sentimeter

- Pakaian Jenazah : Dijumpai popok dewasa warna putih

- Tanda-tanda kematian :

- Lebam Mayat :
Dijumpai pada tengkuk, punggung,pinggang,bokong, yang hilang dengan penekanan

Kuku Mayat : Dijumpai kuku mayat pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, yang sukar dilawan

Pemeriksaan Luar :

- Gigi : Jumlah gigi geligi dua puluh tujuh

- Leher : Dijumpai luka tusuk pada leher sisi kiri yang sudah dijahit dengan benang warna hitam sebanyak empat jahitan, dengan panjang dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, dari liang telinga kiri dua belas sentimeter. Ketika jahitan dibuka dijumpai luka tusuk, dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman empat belas sentimeter jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter, dari liang telinga kiri dua belas sentimeter, Dijumpai bekuan-bekuan darah, Dijumpai luka memar pada leher kiri (tepat dibawah telinga kiri) berwarna kemerahan dengan ukuran panjang enam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter, dari liang telinga kiri empat sentimeter, Dijumpai luka memar sekitar luka tusuk berwarna kemerahan dengan ukuran panjang delapan sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter

- Bahu : Dijumpai luka memar bewarna kemerahan setentang puncak bahu, dengan ukuran pajang lima belas sentimeter lebar Sembilan sentimeter.

- Alat Kelamin : Dijumpai jenis kelamin laki-laki

- Anggota Gerak atas :
Dijumpai luka gores pada lengan kiri atas dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari puncak bahu kiri tujuh sentimeter, dari siku kiri tiga sentimeter

- Leher :
Kulit Leher bagian dalam : pada pembukaan kulit leher kiri dijumpai resapan darah yang luas setentang luka tusuk pada leher kiri sisi luar dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, kedalam empat belas sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter Pada pembukaan otot leher kiri dijumpai resapan darah dan bekuan-bekuan darah dengan ukuran panjang sebilan sentimeter lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh delapan sentimeter dari liang telinga kiri dua belas sentimeter

- Pembuluh darah leher : Dijumpai terputusnya pembuluh nadi besar leher kiri

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang Dada : Dijumpai resapan darah pada bagian atas tulang dada bagian belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter
- Paru Kanan : Dijumpai paru-paru kanan berwarna pucat
- Paru Kiri : Dijumpai paru-paru kiri berwarna pucat
- Lambung : Pada pembukaan kkantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan berbentuk cair, tidak dijumpai bau yang merangsang
- Hati : Pucat
- Limpa : Pucat
- Ginjal kanan dan kiri : Pucat

Kesimpulan :

- Telah diperiksa sesosok jenazah dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan gemuk, warna kulit sawo matang, berkumis, rambut hitam lurus
- Pada pemeriksaan luar dijumpai luka tusuk pada leher kiri, luka memar pada leher kiri, luka memar pada bahu kiri, luka memar pada lengan atas kiri
- Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada leher kiri, dijumpai memar pada otot leher kiri dan bekuan-bekuan darah otot leher kiri, terputusnya pembuluh nadi besar leher kiri, resapan darah pada bagian atas tulang dada sisi dalam

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak disebabkan terputusnya pembuluh darah leher kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan untuk membalas dendam kepada Terdakwa, melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan Undang-undang oleh karenanya salah, sehingga pemidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, mengubah perangai dan tingkah laku Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (DOEL THE ORIEN) dan menjadikan cermin dalam bertindak dan berperilaku, didalam kehidupan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Prasetya Alias Ucok** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna orange;
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuridiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Elvina Elisabeth Sianipar, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1323/Pid.B/2024/PN Mdn